



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 133 / B.XII / HK / 2009

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA GEDUNG PUSD3AN DAN RUANG RAPAT UTAMA KANTOR GUBERNUR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas - tugas kedinasan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung yang memanfaatkan Gedung Pusiban dan Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, dipandang perlu menunjuk petugas pengelola Gedung dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Gedung Pusiban dan Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Gedung Pusiban dan Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung dengan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengelola Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok menjaga, menata, mengawasi penggunaan alat-alat Gedung Pusiban dan Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Kode Rekening 1.20.1.20.03.01.25-5.2.1.02.02.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 133 / B.XII / HK / 2009
TANGGAL : 18 Februari 2009

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA GEDUNG PUSIBAN DAN RUANG RAPAT
 UTAMA KANTOR GUBERNUR LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	BESARNYA HONOR PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Umum	Pengarah	200.000,-	Diberikan honor mulai bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / J^eknis Perkantoran Kode R.ekening : 1.20.1.20.03.01.25-5.2.1.02.02.
2.	Kepala Bagian Rumah Tangga	Penanggung Jawab	200.000,-	
3.	Kasubbag. Urusan Daiam	Koordinator	200.000,-	
4.	A. Hadi S (NSU pada Biro Umum Setda. Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
5.	Rusmansyah (NSU pada Biro Umum Setda. Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
6.	Sainan (NSU pada Biro Umum Setda. Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
7.	Yanti Murniasih, SE (NSU pada Biro Umum Setda. Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
8.	Herlina, SE (NSU pada Biro Umum Setda. Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
9.	Intan Berlian (NSU pada Biro Umum Setda. Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
10.	Erina Kurtia (NSU pada Biro Umum Setda. Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU